



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.14/857 Tahun 2024

TENTANG

PEMETAAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Bupati perlu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui keterpaduan, konvergensi dan sinergi program, serta kerja sama antar pemerintah daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan;
- c. bahwa strategi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pemetaan Desa/Kelurahan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemetaan Desa/Kelurahan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan yang telah dipetakan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi fokus kegiatan penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan terkait.

- KETIGA : Penentuan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Desil 1 dan Desil 2 yang padan dengan Data Catatan Sipil disandingkan dengan Data Indeks Desa Membangun Tahun 2024, serta ditambahkan juga data prioritas Stunting tahun 2025-2026.
- KEEMPAT : Dukungan pendanaan daerah dan desa tetap didorong untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada seluruh Desa/Kelurahan sesuai tingkat kesejahteraan, potensi lokal dan kewenangan yang dimiliki.
- KELIMA : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.9.14/857 tahun 2024
Tanggal : 8 November 2024

DAFTAR PEMETAAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TAHUN 2025

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1. Baki	1. Jetis
	2. Mancasan
	3. Menuran
	4. Purbayan
	5. Siwal
2. Bendosari	1. Jagan
	2. Mertan
3. Bulu	1. Lengking
	2. Malangan
4. Gatak	1. Blimbing
	2. Trosemi
	3. Wironanggan
5. Grogol	1. Kadokan
	2. Kwarasan
	3. Pandeyan
	4. Parangjoro
	5. Pondok
	6. Sanggrahan
6. Kartasura	Kelurahan Ngadirejo
7. Mojolaban	1. Bekonang
	2. Cangkol
	3. Dukuh
	4. Gadingan
	5. Joho
	6. Plumbon
	7. Tegalmade
8. Nguter	1. Daleman
	2. Tanjungrejo

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
9. Polokarto	1. Jatisobo
	2. Kemasan
	3. Polokarto
	4. Rejosari
10. Sukoharjo	1. Kelurahan Sonorejo
	2. Kelurahan Sukoharjo
11. Tawang Sari	Watubonang

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

1